



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama.
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta perkawinan / Akta Nikah bagi yang sudah kawin / nikah.
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-eL pemohon.
4. Formulir : - Formulir Pelaporan Perubahan Nama (F.2.41).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Perubahan.
3. Pemohon menerima Akta Perubahan serta menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Perubahan.
3. Pemohon menerima Akta Perubahan serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan nama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pohon Pengaduan.
2. Email : disdukcapil.natuna@gmail.com
3. Call Center : 08117010908
4. SMS Center : 08117010908
5. WhatsApp (WA) : 08117010908
6. Facebook : Disdukcapil Kab. Natuna.
7. Instagram : Disdukcapil Kab. Natuna.
8. Form Survey Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cetak ditempat.
2. Koordinasi Internal.
3. Koordinasi Eksternal.
4. Tindak lanjut dan Solusi permasalahan.